

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan negara untuk kemakmuran rakyatnya. Menurut Yousif et al, (2018) pajak sebagai sumber penerimaan negara yang tidak perlu kontraprestasi secara langsung yang sangat mungkin untuk menjadi sumber utama penerimaan negara yang dapat diandalkan, karena pemerintah tidak hanya bergantung pada hutang dan pinjaman luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak negara yaitu dengan cara meningkatkan wajib pajak dan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu penurunan tarif pajak UMKM pada PP No.23 tahun 2018. Salah satu pasalnya mengatur tentang penurunan tarif seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 1.1 Tarif Pajak UMKM

1 Juli 2013 – 1 Juli 2018 (PP 46 Tahun 2013)	Tarif	1 Juli 2018 – Saat ini (PP 23 Tahun 2018)	Tarif
<Rp. 4.800.000.000	1%	<Rp. 4.800.000.000	0,5 %

Sumber : Yousif et al, (2018)

Perkembangan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya, yang di mana sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 64 juta meningkat 1 juta di tahun 2019. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Data UMKM KEMENKOP UKM 2018-2019

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah	Persen
1	Unit Usaha A+B	(Unit)	64.199.606	65.471.134	1.271.528	1,98
2	A. Usaha Mikro, Kecil Menengah	(Unit)	64.194.057	65.465.497	1.271.440	1,98
3	Usaha Mikro	(Unit)	63.350.22	64.601.352	1.251.130	1,97
4	Usaha Kecil	(Unit)	783.132	798.679	15.547	1,99
5	Usaha Menengah	(Unit)	60.702	65.465	4.763	7,85
6	B. Usaha Besar	(Unit)	5.550	5.637	87	1,58

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2019)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pelaku usaha yang bisa dilakukan baik orang pribadi, maupun badan yang di mana peredaran bruto masih di bawah 4,8 M. Menurut Tambun, (2019) perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah membuat Direktorat Jenderal Pajak sulit menjangkau pendapatan yang dimiliki oleh mereka. Banyak pelaku usaha UMKM yang masih belum paham apa itu tentang peraturan perpajakan. Sehingga pelaku usaha UMKM yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak dapat memanfaatkan PP23. Keadaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak UMKM yang masih belum menikmati reformasi perpajakan, karena belum mempunyai NPWP. Selain itu pelaku usaha UMKM mempermasalahkan tarif 1% dari omzet bruto. Sehingga pemerintah sekarang menurunkan tarif pajak UMKM menjadi 0,5%. Belum lagi ada dampak dari Pandemi Covid-19 sehingga memberatkan pelaku usaha UMKM untuk membayar pajak (Wahyu, 2019).

Virus Covid-19 ini muncul pada tahun 2019 awal dan sampai saat ini masih belum ada obatnya. Terkait virus Covid-19 ini, banyak perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus memutar otak untuk bertahan menghadapi situasi di saat pandemi Covid-19 ini. Perusahaan atau Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) mengatur strategi untuk bertahan di masa pandemi dengan cara baik dalam inovasi produk.

Terjebak di tengah wabah Covid-19 bukanlah pilihan. Setiap kita pasti menginginkan keadaan sulit ini berakhir, terlebih pada pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang kreatif, dan tak ingin kehilangan peluang. Mereka bergerak kreatif dan inovatif agar bisa tetap berkarya meski dalam keadaan Covid-19. Banyak dari UMKM yang banting produksi ke alat-alat kesehatan, seperti : hand sanitizer, masker kain dan APD (Alat Pelindung Diri).

Musibah virus ini memaksa pelaku UMKM agar tetap bisa berusaha dengan menggunakan sistem online. Hal ini menjadi permasalahan besar oleh pelaku usaha UMKM karena tidak bisa beraktivitas secara biasa sehingga omzet menurun, sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru. Dengan begitu PP23 2018 tentang penurunan tarif menjadi tolak ukur agar pelaku usaha UMKM mau membayar pajak UMKM Wahyu, S. (2019).

Alasan dibuatnya penurunan tarif pajak UMKM yaitu memberikan keringanan bagi wajib pajak UMKM dengan potongan pajak 0,5% dari penghasilan brutonya. Tarif 0,5% dapat dimanfaatkan bagi wajib pajak orang pribadi 7 tahun, 4,5 tahun bagi badan yang berbentuk CV / Koperasi, dan 3 tahun untuk WP badan yang berbentuk PT, masa manfaat yang diterima sangat panjang. Sehingga UMKM bisa berkembang dalam waktu yang tidak sedikit. Penurunan tarif UMKM juga diharapkan dapat memunculkan inovasi produk dari UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang untuk berusaha dengan berkurangnya beban pajak UMKM. Penerapan PP23 2018 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam bentuk tarif rendah, perhitungan sederhana dan mekanisme pelaporan yang mudah Setiawan & Prabowo, (2019).

Seseorang yang telah menerima penghasilan menurut undang-undang wajib membayar pajak. Salah satu cara untuk mengikuti aturan perpajakan yaitu dengan cara mempunyai Nomor Kartu Wajib Pajak (NPWP). Pembuatan NPWP sudah sangat mudah sekali. Wajib pajak datang ke kantor maupun daftar online di situs ereg.pajak.go.id. dengan sudah mempunyai NPWP maka wajib pajak bisa mengikuti administrasi perpajakan dan menerima fasilitas perpajakan.

Alasan pelaku UMKM tidak membuat NPWP adalah Pelaku usaha UKM belum membutuhkan pinjaman pendanaan kepada bank. Sedangkan UMKM tidak melaksanakan PP No.23 Tahun 2018 adalah UMKM tidak mengerti bahwa mereka adalah subjek pajak dari PP No.23 Tahun 2018 tersebut Hidayatulloh & Fatma, (2019).

Penting bagi para pelaku UMKM untuk memahami teknis tentang pajak, mulai dari jenis-jenis pajak, cara menyampaikan dan cara membayarnya. Sehingga jika usaha mereka bertumbuh besar seiring kepatuhan membayar pajak, mereka bias menjadi contoh bagi para pelaku usaha UMKM lainnya. Tidak hanya dari pelaku usaha, namun peran pemerintah juga sangat diharapkan untuk bersosialisasi dengan para pelaku UMKM.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Lamongan (2016), terdapat 130.006 Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dari jumlah tersebut UMKM menyerap sebanyak 327.422. Menurut Purwanti & Suyanto, (2021), di Lamongan, sektor UMKM menjadi mata pencaharian utama sejak Pandemi Covid-19. Peluang pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan tentu menjadi strategis.

Penelitian terdahulu Putra & Supartini, (2019) menunjukkan hasil penurunan tarif UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi untuk pemanfaatan PP No. 23 masih sedikit. Karena untuk administrasi perpajakan bagi UMKM butuh pembuatan NPWP untuk lapor dan menikmati reformasi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas pemerintah menurunkan tarif PP No.23 tahun 2018 0,5%. Diharapkan untuk UMKM bisa terdaftar di kantor pajak terdekat dengan pendaftaran NPWP sehingga UMKM bisa bertumbuh dengan pesat dan menikmati reformasi perpajakan. Atas uraian di atas peneliti menjadikan tugas akhir dengan judul **“Pemanfaatan PP No.23 Tahun 2018 pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah Penyuluhan di KPP Pratama Lamongan ”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pemanfaatan PP23 pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah penyuluhan di KPP Pratama Lamongan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pemanfaatan PP23 pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setelah penyuluhan di KPP Pratama Lamongan

1.4 MANFAAT PENELITIAN

A. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pendaftaran NPWP bagi UMKM yang baru mulai.

B. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk mereformasi dan dapat membantu UMKM dalam administrasi perpajakan.

C. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 atas penurunan tarif. Serta dapat menganalisis tentang tingkat pertumbuhan UMKM berpengaruh terhadap pendaftaran NPWP sehingga UMKM bisa menikmati reformasi dan administrasi perpajakan.

D. Bagi peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi tolak ukur dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.